



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2 / 095 / 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG  
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang perlu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun ...

8. Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau pihak terkait dalam rencana penyusunan;
- b. menghimpun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- c. membahas kesesuaian permohonan rencana kebutuhan barang milik daerah berdasarkan barang inventaris yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- d. menelaah usulan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar dari penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- e. menyiapkan dan mengumpulkan data rencana kebutuhan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah;
- f. menginventarisasi data rencana kebutuhan milik daerah yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA ...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 22 Januari 2024 M  
10 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2 / 205/ 2024  
TANGGAL : 22 Januari 2024 M  
10 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Tim Koordinasi			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kabid Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
B. Tim Pelaksana			
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Eva Maisari, A.Md)	Ketua	
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Vyra Elvina, S.Kom)	Wakil Ketua	
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Mahmunir, SE)	Sekretaris	
4.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Wan Haris Harifa)	Anggota	
5.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Windayani)	Anggota	
6.	Pelaksana pada Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Masrifal)	Anggota	

7. Pelaksana ...

7.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (RAHMAT ZEIN)	Anggota	
----	--	---------	--

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ASRA